

**TINDAKAN EKSPLOITASI LANSIA DI TIKTOK DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA****Irsyad Fachrudin, Rosalinda Elsinia Latumahina**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : irsyadfachrudin11@gmail.com, rosalindael@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:
eksploitasi, lansia,
tindak pidana

Latar Belakang : Seiring berkembangnya teknologi di era modern saat ini, eksploitasi tak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat secara langsung namun juga dalam dunia maya atau media sosial. Kasus Eksploitasi lansia di tiktok masih menjadi perdebatan mengenai adanya unsur pidana atau tidak didalamnya. Tindakan eksploitasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Dengan ini diperlukannya penelitian terkait apakah tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok memenuhi unsur tindak pidana. Penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara rinci mengenai tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok.

Tujuan : Tujuan atau akibat adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode : Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu secara normatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait. Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu secara deskriptif.

Hasil : Tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok menandakan bahwasannya kasus tersebut jika ditinjau dari pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 21 tahun 2007 sudah memenuhi ketiga unsur diantaranya unsur cara, unsur proses, dan unsur eksploitasi. maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakan sudah memenuhi semua unsur pidana.

Kesimpulan: Penelitian ini menjelaskan tentang kesimpulan Penyalahgunaan media aplikasi tiktok yang seharusnya diperuntukkan untuk menciptakan sebuah konten kreatifitas. akan tetapi disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan sebuah tindak pidana dengan memanfaatkan posisi rentan lansia, dengan cara melakukan live mandi selama berjam jam sehingga menciptakan dampak negatif terhadap lansia. Tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok menandakan bahwasannya kasus tersebut jika ditinjau dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 sudah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang diantaranya yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi, ketiga unsur sudah terpenuhi maka kasus Tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

ABSTRACT

Keywords:
exploitation,
elderly, criminal

Background: Along with the development of technology in today's modern era, exploitation is not only carried out in the community directly but also in cyberspace or social media. The case of exploitation of the elderly on TikTok is still a debate about whether there is a criminal element or not in it. Exploitation is regulated in Law

acts

Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. With this, research is needed related to whether the exploitation of the elderly on TikTok meets the elements of a criminal act. The author will explain and describe in detail the exploitation of the elderly on TikTok.

Purpose: *The purpose or effect is to know and explain the act of exploitation against the elderly on TikTok can be categorized as a criminal offense according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.*

Methods: *The research method used by the author is normatively based on related laws and regulations. The author uses legal and conceptual approach methods, as well as legal material collection techniques taken through literature studies. The technique of analyzing legal materials used by the author is descriptive.*

Results: *The act of exploitation of the elderly on TikTok indicates that the case when viewed from article 1 paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 has fulfilled three elements including the element of means, elements of process, and elements of exploitation. So the act can be categorized as a criminal offense because it has fulfilled all criminal elements.*

Conclusion: *This study explains the conclusion of misuse of TikTok application media which should be intended to create creative content. However, it is misused to carry out actions that cause a criminal act by utilizing the vulnerable position of the elderly, by doing live bathing for hours so as to create a negative impact on the elderly. The act of exploitation of the elderly on TikTok indicates that the case when viewed from article 1 paragraph 1 of Law No. 21 of 2007 has fulfilled the elements of the criminal act of trafficking in persons, including: elements of process, method and exploitation, the three elements have been fulfilled, so the case of exploitation of the elderly on TikTok can be categorized as a criminal act of trafficking in persons.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang mengalami kemajuan sangat pesat di belahan dunia manapun memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi adalah terciptanya berbagai bentuk inovasi yang mendukung dan memudahkan aktivitas manusia. Media sosial merupakan salah satu inovasi dari kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk membagikan dan memperoleh informasi terkini yang sedang terjadi di dunia hanya dalam hitungan detik saja (Ahmadi, 2017). Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial perilaku penggunanya, baik secara budaya, etika serta norma yang berlaku. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama juga terpengaruh oleh hal itu karena besar sekali potensi perubahan sosial karena keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Salah satu sarana yang paling sering digunakan untuk menyampaikan dan memperoleh berbagai macam informasi ke publik yang tidak terpengaruh adanya batasan soal kalangan dan usia penggunanya adalah dengan menggunakan media sosial (Cahyono, 2016).

Definisi dari media sosial sendiri merupakan media daring dimana para penggunanya dapat dengan mudah melakukan berbagai kegiatan secara daring seperti membagikan konten, berpartisipasi dengan membuat konten seperti blog, wiki, maupun jejaring sosial sehingga dapat diakses secara daring oleh pengguna lainnya. Liedfray sendiri memberikan definisi mengenai media sosial dimana media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang dapat membuat berbagai jenis interaksi yang tidak dapat diakses oleh orang awam kemudian dapat dinikmati. (Liedfray et al., 2022).

Penggunaan media social menjadi sangat populer dalam masyarakat karena penggunaannya yang mudah dan banyaknya fitur yang ditawarkan untuk meningkatkan

keindahan atau keunikan dari konten yang mereka ingin untuk lihat. Disamping itu dengan banyak bermunculannya publik figure yang menjadi terkenal melalui konten media social yang diproduksi mengakibatkan tidak sedikit orang yang melihat bahwa media social dapat digunakan sebagai ladang untuk menghasilkan pendapatan yang menguntungkan bagi kondisi ekonomi seseorang.

Dari berbagai media sosial yang ada, Tiktok merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh penduduk di Indonesia. Fakta ini didukung dengan data yang diperoleh dari Databoks yang menunjukkan per Januari 2023, jumlah pengguna Tiktok di Indonesia mencapai 109,9 juta pengguna yang menempatkan Indonesia sebagai negara urutan kedua di dunia sebagai pengguna aplikasi Tiktok tepat dibelakang Amerika Serikat. (Annur, 2023).

Tiktok sendiri menjadi begitu populer di Indonesia karena aplikasi tersebut mudah untuk digunakan dan menyediakan berbagai efek yang dapat membuat video yang dibuat menjadi lebih menarik untuk dilihat. Ditambah pula dengan berbagai public figure yang menggunakan media sosial Tiktok ini untuk berinteraksi dengan para penggemarnya sehingga semakin meningkatkan kepopuleran Tiktok dikalangan masyarakat.

Seperti halnya media sosial lainnya, Tiktok memiliki berbagai dampak positif bagi masyarakat namun tidak jarang pula menimbulkan kontroversi serta dampak negative yang menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Kontroversi terbaru yang muncul dari Tiktok adalah konten mandi lumpur untuk mendapatkan uang. Kontroversi yang dimaksud adalah pada kasus yang menimpa seorang nenek bernama Raimin yang berusia 66 tahun dimana selama satu hingga dua jam disiarkan secara langsung melalui aplikasi Tiktok untuk diguyur menggunakan air yang jumlahnya ditentukan berdasarkan *gift* yang diberikan oleh penonton.

Siaran langsung yang dilakukan melalui aplikasi Tiktok dimana terdapat fitur yang memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara pembuat konten dan penonton konten tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan mengemis secara daring. Interaksi secara langsung antara pembuat konten dengan penonton konten tersebut memanfaatkan fitur layanan *gift* atau memberikan hadiah secara virtual yang mana penonton konten nanti akan mendapatkan keuntungan bisa memerintahkan apa yang dia inginkan kepada pembuat konten. *Gift* atau hadiah yang diberikan secara virtual ini kemudian dapat ditukarkan ke dalam bentuk uang oleh pembuat konten.

Dalam kasus nenek Raimin ini sendiri penonton konten tersebut merasa iba dan prihatin akan aktifitas tersebut mengakibatkan banyak pengguna memberikan sebuah *gift* atau donasi kepada lansia yang mengguyur badannya. Kejadian ini menuai banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat sehingga menjadi viral. Setelah adanya kasus viral tersebut, polisi sebagai penegak hukum mengambil peran menyelidiki video viral seorang lansia yang mandi lumpur selama berjam-jam di aplikasi Tiktok, meski saat ini polisi belum menemukan unsur pidana dalam konten Tiktok tersebut.

Perlu diamati lebih lanjut adalah apakah terdapat unsur pidana di dalam proses pembuatan konten Tiktok yang melibatkan nenek Raimin ini. Penulis berusaha untuk menemukan apakah terdapat unsur-unsur eksploitasi terhadap lanjut usia (lansia) yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Memanfaatkan kondisi rentan Seseorang yang telah lanjut usia tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap setiap derajat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai kedudukan serta martabat yang mulia. Ditambah lagi bahwa menurut semua ajaran agama, setiap langkah, setiap nafas, mengayomi orang tua adalah ibadah. Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan terhadap lansia dari eksploitasi yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang sehingga penulis melakukan penulisan jurnal ini untuk menemukan cara memberikan perlindungan kepada lansia daripada tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Untuk menentukan arah dan tujuan yang tepat dalam melakukan penelitian, maka penggunaan metode penelitian yang sesuai menjadi bagian sangat penting untuk diperhatikan (Fajar & Achmad, 2019). Metode penelitian tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Suhaimi, 2018). Focus pada penelitian hukum normatif adalah pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pustaka yang bersesuaian dengan isu hukum yang dibahas (Soekanto, 2006). Dengan pendekatan perundang-undangan akan kemudian ditemukan ada tidaknya konsistensi aturan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan dibahas. Sedangkan dengan pendekatan konseptual maka akan kemudian ditemukan pandangan dan doktrin yang berlaku dalam ilmu hukum yang kemudian disesuaikan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi tiktok mempunyai banyak sekali dampak positif namun aplikasi Tiktok juga sering membawa dampak negatif contohnya yaitu pembuatan konten mengenai penistaan agama, pembuatan konten yang tidak pantas atau terdapat unsur SARA didalamnya (Bulele & Wibowo, 2020). Dalam kasus yang dialami oleh nenek Raimin yang berusia 66 tahun, ternyata dirinya dan pemilik akun Tiktok TM Mud Bath bernama Sultan Akhyar tidak terikat hubungan saudara melainkan hanya penduduk di desa yang sama di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Sultan Akhyar menuturkan bahwa dia dan nenek Raimin sudah melakukan siaran langsung di aplikasi Tiktok sebanyak lima kali dimana dalam sekali siaran dia bisa mendapatkan hingga dua juta rupiah melalui *gift* yang diberikan oleh penonton yang menyaksikan siaran langsung tersebut. Meskipun dalam konten Tiktok tersebut tidak ditemukan adanya unsur pidana, namun yang perlu untuk diperhatikan adalah adanya kemungkinan terjadinya eksploitasi dalam proses pembuatan konten Tiktok tersebut antara nenek Raimin dan Sultan Akhyar.

Terkait dengan tindakan eksploitasi sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 secara umum dapat berupa:

1. Kerja atau pelayanan paksa
2. Pemanfaatan fisik
3. Penindasan
4. Pemasaran
5. Memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
6. Memperbudak kemampuan orang lain
7. Memanfaatkan tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan

Dari beberapa poin tersebut, penulis menemukan setidaknya satu bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh Sultan Akhyar kepada nenek Raimin yaitu pemanfaatan fisik untuk memperoleh reaksi dari penonton konten Tiktok yang dibuat untuk keuntungan dirinya sendiri. Namun demikian, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang menjadi lebih sulit jika dibandingkan dengan kasus pidana biasa, utamanya dalam kasus eksploitasi lansia dalam aplikasi Tiktok. Hal ini terjadi karena pengaduan yang dilakukan oleh korban pada saat dirinya baru merasakan adanya kerugian baik materiil maupun immaterial karena dirinya diperlakukan layaknya barang yang dipindahkan, diperjualbelikan, dan dimanfaatkan karena kondisi ekonominya. Dalam hal apa yang dimaknai sebagai tindak pidana perdagangan orang, maka perlu untuk diketahui ruang lingkupnya untuk membatasi apa yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau bukan. Ada tiga poin utama yang menjadi batasan atau ruang lingkup tentang tindak pidana perdagangan orang, yaitu pelaku, korban, dan perbuatan apa yang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Ruang lingkup pelaku meliputi siapa saja yang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana perdagangan orang, baik itu berupa perseorangan, suatu kelompok terorganisasi tertentu, suatu korporasi, hingga penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memudahkan atau melakukan tindak pidana perdagangan orang. Setiap orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, baik individu maupun bisnis, bersalah atas kejahatan tersebut. Mengingat orang dalam pengertian ini mencakup manusia dan perusahaan, istilah "orang" cukup luas (Rochmah & Simangunsong, 2023). Ruang lingkup korban meliputi siapa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, kerugian atau penderitaan yang dialami, dan siapa yang bertanggungjawab serta bagaimana penderitaan yang dialami oleh korban tersebut kemudian dapat dipulihkan.

Ruang lingkup tindakan adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Simamora, 2021). Tindakan tersebut dapat berupa tindakan memasukkan atau membawa keluar orang dengan tujuan untuk dieksploitasi baik di Indonesia ataupun diluar negeri, tindakan seseorang yang mengadopsi anak dengan suatu iming-iming atau janji yang dimaksudkan agar sang anak mau untuk dieksploitasi, tindakan orang yang menyalahgunakan wewenangnya dengan membantu atau membiarkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, orang-orang yang melakukan perencanaan terjadinya perdagangan orang, sampai pada orang-orang yang dengan sengaja merintangi baik secara langsung maupun tidak langsung upaya untuk membongkar terjadinya tindak pidana perdagangan orang mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan proses peradilan pidana di pengadilan negeri.

Penulis mengkaitkan pada penjelasan diatas terkait dampak dari media yang secara tidak langsung memiliki pengaruh yang merubah setiap masyarakat untuk menjadi lebih baik, namun pada perubahan saat ini apabila dikaitkan dengan pola pikir menjalankan aktivitas untuk melanjutkan kehidupan secara normal secara tidak langsung bisa dilihat maka istilah "perdagangan orang" bisa menjadi istilah yang sesuai pada aktivitas masyarakat saat ini. Kerugian yang didapat baik kerugian materil maupun imaterial dapat dirasakan apabila dalam proses bermain media menjadi sebagai acuan untuk mencari pekerjaan pokok untuk melanjutkan hidup yang bernilai sangat sulit untuk dilakukan (Dr. Hj.Henny Nuraeny S.H., 2011).

Kemudian perlu untuk diketahui mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kemudian dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana jika terpenuhi unsur-unsur yang dicari tersebut. Suatu delik itu tersusun atas unsur-unsur. Unsur pertama yang dapat ditemui bahwa suatu delik itu adalah tindakan manusia yang mana unsur kedua adalah tindakan manusia itu adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang (Lamintang & Lamintang, 2018). Dalam hukum pidana, tindakan manusia itu merupakan unsur subjektif karena yang menjadi titik beratnya adalah apa saja unsur-unsur yang melekat pada diri seseorang saat dia melakukan sesuatu tindak pidana. Sedangkan apa saja unsur-unsur yang berada diluar dari diri seseorang saat terjadinya suatu tindak pidana itu kemudian disebut sebagai unsur objektif.

Unsur-unsur objektif itu terdiri atas sifat melanggar hukumnya suatu tindakan dan kualitas dari si pelaku tindakan dalam artian apa hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu akibat sebagai sebuah kenyataan. Selanjutnya unsur-unsur subjektif itu meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan, macam-macam maksud dalam sebuah tindakan, perenungan terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan, dan adanya perasaan takut atau *vress*.

Pidana tidak selalu dapat dijatuhkan kepada seseorang sekalipun unsur-unsur rumusan delik dalam suatu perbuatan itu terpenuhi (Candra, 2016). Agar suatu tindakan dapat dipidana, maka dua syarat harus dipenuhi untuk yaitu apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum dan apakah perbuatan melawan hukum kemudian dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana memiliki artian bahwa suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup suatu rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum itu dapat dicela.

Kemudian bagaimana suatu tindakan itu termasuk ke dalam tindak pidana dilihat dari unsur-unsur tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat dua unsur apakah suatu tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Yang pertama adalah apakah suatu tindakan yang dilakukan itu memiliki sifat melawan hukum. Melawan hukum disini memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang tertulis dalam KUHP. Termasuk didalamnya adalah sifat melawan hukum yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum.

Unsur berikutnya adalah apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang tertulis dalam rumusan delik itu dapat dicela akan perbuatannya tersebut. Unsur dapat dicela tidaknya suatu perbuatan itu adalah unsur yang berada diluar dari suatu undang-undang, artinya tidak tertulis atau tidak disebut dalam rumusan delik. Untuk mengetahui dapat dicela atau tidak suatu perbuatan itu dapat ditempuh saat adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepada seseorang itu.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa terdapat lima unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur perbuatan manusia, perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni melakukan sesuatu, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak melakukan sesuatu
2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dari suatu tindakan. Melawan hukum disini memiliki arti bahwa suatu tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharuskan atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Perbuatan melawan hukum ini dapat berupa perbuatan melawan hukum secara formil (*Formale wederrechtelijk*) atau sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).
3. Perbuatan yang dilakukan itu diancam dengan hukuman pidana. Unsur ini erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas bahwa suatu tindakan baru dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu mengenai aturan pidana tersebut.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab dalam hal ini bermakna bahwa pada saat dilakukan tindak pidana oleh seseorang ia memiliki kondisi dimana akibat dari perbuatannya dipahami dan memang dikehendaki olehnya. Unsur ini menjadi penting karena jika seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan kehilangan akalunya atau karena adanya suatu alasan pemaaf, maka tidak dapatlah dimintai pertanggungjawaban dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun saat ini sudah mulai terdapat perkembangan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya apabila seseorang itu dapat disembuhkan dan dapat dibuktikan pula bahwa pada saat tindak pidana dilakukan kejiwaan seseorang yang mengalami gangguan jiwa sedang dalam kondisi yang benar-benar sadar meski hanya pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan. Roeslan Saleh memberikan pendapatnya bahwa ada factor yang menjadi penentu ada tidaknya kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan, yaitu adanya factor kesadaran diri dan adanya factor bahwa akibat yang terjadi itu dikehendaki oleh pelakunya. Factor kesadaran diri disini memiliki makna bahwa pada saat seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, dia memiliki kemampuan akal untuk membedakan yang mana perbuatan yang tidak diperbolehkan/dilarang dan mana perbuatan yang diperbolehkan. Factor kehendak memiliki makna bahwa seseorang itu mengetahui dan memang mengharapkan terjadinya akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan dapat menyesuaikan tingkah lakunya akan hal itu. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada

- pembuatnya(Fadlian, 2020). Karenanya kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi sangat penting dalam hukum pidana.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat.

Apabila suatu tindakan itu terjadi bukan karena kesalahan, misalnya karena adanya alasan pemaaf dari suatu tindak pidana maka dengan sendirinya unsur kesalahan itu tidak dapat terpenuhi sehingga seseorang itu kemudian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang berkaitan erat dengan kesalahan. Kesalahan itu sendiri memuat unsur bahwa seseorang memang memiliki niat untuk melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Ada tidaknya kesalahan si pelaku berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan kepadanya. Karena meskipun unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam suatu rumusan delik itu terpenuhi, tidak langsung serta merta bahwa orang itu dikatakan bersalah. Perlu juga dibuktikan apakah dia dapat dibuktikan kesalahannya. Jika tidak terbukti unsur kesalahannya, maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Karenanya pertanggungjawaban tindak pidana seseorang itu tidak cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam rumusan delik, namun juga harus disertai dengan adanya kesalahan atau suatu sikap batin yang dapat dicela. Dalam hukum pidana ini merupakan suatu asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yang bermakna bahwa meski tidak sampai menimbulkan akibat asalkan unsur-unsurnya sudah terpenuhi maka sudah terjadilah tindak pidana itu. Dalam hal ini penulis menemukan unsur-unsur yang terpenuhi tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Unsur pelaku, pelaku dalam hal ini adalah orang perseorangan yaitu Sultan Akhyar selaku pemilik akun Tiktok tersebut
2. Unsur proses atau tindakan, dalam hal ini adalah pemanfaatan nenek Raimin yang direkrut untuk terlibat dalam pembuatan konten di Tiktok
3. Unsur cara atau modus yang digunakan dimana dalam hal ini kondisi ekonomi yang rentan dari nenek Raimin digunakan untuk membujuknya agar mau diguyur air dalam video tersebut.
4. Unsur tujuan atau akibat adalah sesuatu yang dikehendaki sebagai akibat dari tindakan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Dalam hal ini Sultan Akhyar memanfaatkan rasa prihatin dari penonton konten Tiktok mengguyur air pada nenek Raimin yang dibuatnya untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Sultan Akhyar kepada nenek Raimin memenuhi unsur-unsur dimana dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Akhyar sendiri disertai dengan niat yang dibuktikan bahwa perbuatan siaran langsung mengguyur nenek Raimin melalui aplikasi Tiktok tidak hanya dilakukan sekali. Ada kesengajaan dan tujuan yang dikehendaki dari Sultan Akhyar dalam melakukan tindakan tersebut yang mengeksploitasi kondisi nenek Raimin yang digunakan untuk meraih simpati sehingga dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis kepada Sultan Akhyar.

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Akhyar dapat dicela karena tindakan mengeksploitasi nenek Raimin seorang lansia yang rentan kondisi ekonominya, apalagi dengan cara mengguyur tubuhnya dengan air dingin selama berjam-jam merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

Melihat penjelasan dari kasus yang sudah dipaparkan, bahwasannya tindakan memanfaatkan posisi rentan yaitu lansia jika ditinjau dari ruang lingkup pidana serta unsur tindak pidana sesuai KUHP dan perdagangan orang, kasus tersebut bisa dikatakan

sebagai tindak pidana perdagangan orang (Wagianto, 2014). Dalam hal ini adalah adanya eksploitasi terhadap posisi rentan secara ekonomi dari nenek Raimin yang kemudian digunakan oleh Sultan Akhyar untuk keuntungan pribadinya dengan menggunakan nenek Raimin sebagai objek tontonan dalam siaran langsung melalui aplikasi Tiktok untuk mendapatkan hadiah secara virtual yang kemudian dapat ditukarkan dalam bentuk Rupiah.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan media aplikasi tiktok yang seharusnya diperuntukkan untuk menciptakan sebuah konten kreatifitas. akan tetapi disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan sebuah tindak pidana dengan memanfaatkan posisi rentan lansia, dengan cara melakukan live mandi selama berjam jam sehingga menciptakan dampak negatif terhadap lansia. Tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok menandakan bahwasannya kasus tersebut jika ditinjau dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 sudah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang diantaranya yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi, ketiga unsur sudah terpenuhi maka kasus Tindakan eksploitasi terhadap lansia di tiktok bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F. (2017). *Guru SD di era digital: pendekatan, media, inovasi*. CV. Pilar Nusantara.
- Annur, C. M. (2023). *Indonesia Sabet Posisi Kedua Sebagai Negara Pengguna TikTok Terbanyak di Dunia pada Awal 2023*. Databoks.
- Bulele, Y. N., & Wibowo, T. (2020). Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok. *Conference on Business, Social Science and Innovation Technology, Vol 1*(No 1), 565–572.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Candra, S. (2016). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 111–129.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (5th ed). Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, F. T. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (3rd ed). Sinar Grafika.
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Tombatu Timur Kabupaten Minasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 2.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (13th ed). Kencana.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Simamora, R. P. (2021). *Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title)*.
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Wagianto, W. (2014). Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia). *LP2M UIN Raden Intan*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).